

**PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
dr. RUBINI MEMPAWAH**





TENTANG :

**PRAKTEK KERJA KERJA LAPANGAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI
DOSEN DAN MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
dr, RUBINI MEMPAWAH**

TAHUN 2021

NOMOR : HK.05.01/ 1.3 /961.1/ 2021
NOMOR : 445/1516/2021

Paraf I	Paraf II
	

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr, RUBINI MEMPAWAH
TENTANG

PRAKTEK KERJA LAPANGAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr, RUBINI MEMPAWAH

NOMOR : HK.05.01 / 1.3 /9313/2021
NOMOR : 445/1516/2021



Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-12-2021)**, oleh dan antara :

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"



dr. David V.P. Sianipar, M.Kes

Dalam hal ini Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah Pontianak bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Rubini Mempawah, yang berkedudukan di kabupaten Mempawah,. Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Paraf I	Paraf II
	

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- D. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- F. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- H. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Paraf I	Paraf II
	

- I. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- J. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- K. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di RSUD dr. Rubini Mempawah, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek adalah kegiatan pembelajaran dilapangan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Kebidanan, Keperawatan;
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III, D-IV dan Jurusan Kesehatan Lingkungan, K3, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Kebidanan, Keperawatan dan Profesi keperawatan (Ners) dan Kebidanan;

Paraf I	Paraf II
	

3. Pendamping Praktek adalah seseorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
4. Sarana dan prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkomitmen untuk meningkatkan dan menjaga mutu layanan Kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah selama proses praktek lapangan berlangsung.



BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 4

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta Pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan Pendamping Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 5
Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;

Paraf I	Paraf II
	



2. Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.
4. Untuk penetapan jumlah peserta sebagaimana diatur dalam butir 3 ditetapkan berdasarkan perbandingan rasio antara Klinikal Instructur (CI) dan Mahasiswa yaitu 1:7

Pasal 6 Pengawasan

1. PIHAK KEDUA melakukan uji kemampuan terhadap mahasiswa praktek sebelum ditempat ke lahan praktek;
2. PIHAK KEDUA melalui Pendamping Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di lahan praktek;
3. PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di lahan praktek.

Pasal 7 Ketenagaan

1. Pendamping Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah
2. Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjukan pendamping praktek yang berasal dari RSUD dr. Rubini Mempawah dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.


Paraf I	Paraf II
	

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pendamping Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan pendamping praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan APD yang diperlukan Mahasiswa selama praktek berupa Handscoon, Masker, Apron
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua


1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan teguran kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD dr. Rubini Mempawah dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;

Paraf I	Paraf II
	

3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di lahan praktek;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 10
Biaya Praktek

1. PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek dan penelitian Kesehatan Lingkungan, K3, Gizi, Perawatan Gigi dan Analisis Kesehatan, Kebidanan dan Keperawatan di RSUD Mempawah dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Biaya Praktek dan Penelitian Jasa Lahan mahasiswa D-III, Sarjana Terapan (D-IV) dan Profesi sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 (satu) per orang per hari Sebesar : Rp. 15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah) BLUD RSUD dr, Rubini Mempawah
3. Pembayaran biaya praktek dan penelitian jasa lahan Mahasiswa D-III, Sarjana Terapan (D-IV) dan Profesi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas dilakukan melalui Rekening Bank Kalbar Nomor Rekening 5001013060 atas nama Bendahara BLUD RSUD dr. Rubini Mempawah

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 11
Tata Cara Pengajuan Tagihan



1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (Tujuh) hari untuk berakhirnya pelaksanaan Praktek .
2. Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 12

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun atau berakhir pada Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat uuntuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambatnya-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjajian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjajian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure tersebut;

Paraf I	Paraf II
	

2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah;

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14


1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
2. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 15

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :

- a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober-Siantan Hulu Pontianak
Telp/Fax : 0561 – 882632
Website : poltekkes-pontianak.ac.id
Email : humaspoltekkespontianak

Paraf I	Paraf II
	



b. PIHAK KEDUA : RSUDdr. Rubini Mempawah
Jalan : Raden Kusno No. 1 Kec.Mempawah Hilir
Telp/Fax : 0561 - 691981
Email : rs_rubini@yahoo.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui facsimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabanya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi facsimile pada pengiriman facsimili.


BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermatarai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.


PIHAK KEDUA

Direktur,
RSUD dr, Rubini Mempawah


dr. DAVID V.P. SIANIPAR, M.Kes
NIP. 19720705 200112 1 003

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak


DIDIK HARIYADI, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

Paraf I	Paraf II